



**PUTUSAN**

**Nomor : 1064/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON ASLI** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Pemohon**";

**melawan**

**TERMOHON ASLI** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 15 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 15 September 2016 dengan nomor: 1064/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/09/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, kemudian pada bulan Januari tahun 2015 Termohon Minta di pulangkan kerumah orang tuanya

*Halaman 1 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di RT/RW. 18/05, Desa. Krajan, Kecamatan. Mejayan, Kabupaten. Madiun, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Ba'da Dukhul dan telah di karuniai keturunan 1 orang anak Perempuan yang bernama: Garneta Dewi Maharany, Umur 3 tahun, Ikut Termohon;

3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
  - a. Masalah himpitan ekonomi, Termohon merasa kurang dan kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran, dan termohon minta untuk dipulangkan;
  - c. Termohon mengatakan kata minta cerai kepada Pemohon sebanyak 2 kali pada saat bertengkar;
  - d. Termohon sering membangkan dan melawan jika diberi nasehat oleh Pemohon, dan akhirnya terjadi pertengkaran;
4. Bahwa, kurang lebih 1 hari setelah terjadi pertengkaran, Termohon minta diantar pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri serta diserahkan kembali kepada orangtua Termohon;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada tanggal 20 Januari 2016, Termohon di pulangkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Dr. Sugeng,M.Hum**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 15 September 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan cerai talak dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon minta kepada Pemohon supaya tetap memberikan nafkah untuk seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sanggup memberi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.500.000;- perbulan;

Bahwa, terhadap jawaban Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan mengenai kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah kepada anaknya sebesar Rp.500.000;- setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 3 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : 412/09/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 (bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor : 3519120109880002 (bukti P.2)

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang tambal ban, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada 31 Desember 2011;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 9 bulan ;
  - Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut akibat sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Termohon, Pemohon tidak bisa mencukupi ekonomi keluarga ;
  - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
  - Bahwa Sejak kejadian tersebut Termohon akhirnya tidak krasan lagi ikut Pemohon lalu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang;
  - Bahwa Selama pisah rumah Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Madiun ;

Halaman 4 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada 31 Desember 2011;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 9 bulan ;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 9 bulan yang lalu mulai goyah disebabkan Pemohon tidak bisa mencukupi ekonomi keluarga, walaupun Pemohon kerja namun hasilnya tidak cukup untuk keperluan keluarga akhirnya Termohon tidak krasan lagi ikut Pemohon lalu Termohon pulang nkerumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Selama pisah rumah Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan saksi dari keluarga Pemohon yang bernama:

SAKSI DARI KELUARAGA PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Madiun ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakek Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada 31 Desember 2011;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Halaman 5 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 9 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga Pemohon akan bercerai dengan Termohon tahunya saksi keduanya mau berpisah ;
- Bahwa Selama pisah rumah Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasi oleh mediator **Dr. Sugeng, M.Hum** telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dan telah ternyata dalam jawab menjawab tersebut Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Halaman 6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang sulit diharapkan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik yang dari padanya diperoleh keterangan perihal telah terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 31 Desember 2011, sehingga harus dinyatakan benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Sugihwaras, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan, akibat sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Termohon, Pemohon tidak bisa mencukupi ekonomi keluarga dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2011 Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 9 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah himpitan ekonomi, Termohon merasa kurang dan kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan kemudian mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling mengunjungi dan memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lain dan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari atau menelusuri siapa yang bersalah diantara Pemohon dan Termohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup rukun lagi sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah tetangga dan keluarga dekatnya, maka maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun ternyata hati Pemohon tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa

Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, ikatan tali cinta-kasih diantara keduanya sudah terurai dan sulit untuk dijalin kembali, sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)"*.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan di depan sidang Pemohon dan Termohon, sama-sama telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan kelurga/orang dekat dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan pula ternyata dalil permohonan Pemohon

Halaman 9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 H. oleh **Drs. Ahmad Muntafa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Alfiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Drs. Ahmad Muntafa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti

Siti Alfiah, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan :	Rp. 675.000,-
- Redaksi :	Rp. 5.000,-
- Materai :	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 766.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

